



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 12 Mei 2023

Nomor : 136/S/XVIII.SMG/5/2023

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022

**Kepada Yth.**

**Bupati Rembang**

**di**

**Rembang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906,94 juta;
2. Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas tidak optimal yang mengakibatkan tertunda dan/atau tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya; dan
3. Perhitungan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai yang mengakibatkan nilainya belum memiliki dasar pengakuan yang jelas.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang agar memerintahkan antara lain:

1. Kepala OPD terkait selaku PA untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp788,33 juta (Rp906,94 juta – Rp118,61 juta);
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengusulkan APBD memperhatikan prioritas belanja dan capaian realisasi pendapatan sehingga apabila terjadi defisit APBD masih dalam batas kapasitas fiskal daerah; dan
3. Kepala DPUTARU selaku PA untuk melakukan perhitungan *progress* pekerjaan sesuai kondisi lapangan sebagai dasar pengakuan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan atas paket pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian dan putus kontrak, yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat dan hasilnya disampaikan ke BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 49A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 49B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Perwakilan,  
  
Hari Wiyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.